



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM  
MUSIM TANAM TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2012 dan Tahun 2013 Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007 tentang Komisi Irigasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 KABUPATEN MAGELANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang.
5. Pola Tanam adalah ketentuan tentang pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam pada suatu daerah irigasi dalam waktu satu tahun tanam atau lebih.
6. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang direncanakan untuk ditanam didalam suatu daerah irigasi tertentu untuk satu tahun tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
7. Padi Gadu adalah tanaman padi yang ditanam pada musim tanam kemarau yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan Gadu Ijin.
8. Sistem Golongan adalah pengaturan tata tanam dengan membagi daerah irigasi dengan besaran luas yang hampir sama untuk mengurangi beban puncak kebutuhan air pada permulaan masa tanam pertama.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan pembagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
16. Pertanian adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.
17. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dan/atau pembudidaya ikan dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
18. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
19. Induk perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

20. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A Tingkat Daerah Irigasi, dan wakil Pengguna Jaringan Irigasi pada Kabupaten.

## BAB II PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

### Pasal 2

- (1) Pola Tanam disusun sesuai dengan perencanaan/usulan dari petani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (2) Penanaman padi, tembakau, palawija dan tanaman lainnya pada Musim Tanam 2012/2013 dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:
- |                                   |        |   |                  |
|-----------------------------------|--------|---|------------------|
| a. Daerah Irigasi Teknis          | seluas | = | 17.032,28 Ha;    |
| b. Daerah Irigasi Setengah Teknis | seluas | = | 7.467,27 Ha; dan |
| c. Daerah Irigasi Sederhana       | seluas | = | 14.027,65 Ha.    |

## BAB III WAKTU TANAM

### Pasal 3

- (1) Waktu Tanam Padi ditetapkan sebagai berikut:
- Tanaman Padi Rendengan (Musim Tanam Oktober – Maret) ditetapkan mulai tanam pada Bulan Oktober 2012 dan berakhir panen pada bulan Maret 2013; dan
  - Tanaman Padi Gadu Ijin (Musim Tanam April – September) ditetapkan mulai tanam pada Bulan April 2012 dan berakhir panen Bulan Agustus 2013.
- (2) Waktu Tanam Tembakau ditetapkan sebagai berikut:
- Tanaman tembakau di sawah ditetapkan mulai Bulan Mei/Juni 2013; dan
  - Tanaman tembakau di tegalan ditetapkan mulai Bulan April/Mei 2013.
- (3) Waktu Tanam Palawija ditetapkan pada Musim Kemarau yaitu pada:
- Bulan April s/d Juli 2012.
  - Bulan Juli s/d Oktober 2012.
- (4) Ketentuan waktu tanam palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memilih jenis tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 (tiga setengah) bulan, antara lain : Jagung, Kacang Tanah, Lombok, Kedelai, Kacang Hijau.

## BAB IV SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

### Pasal 4

- (1) Prinsip pembagian air Irigasi yang ditetapkan terhadap tanaman dititikberatkan pada keseimbangan air, yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan dan debit yang tersedia.
- (2) Sepanjang debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan, sistem pemberian air dilakukan secara pengaliran terus menerus (*Continuous Flow*).

- (3) Dalam hal debit yang tersedia keadaannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan air Irigasi, sistem pemberian air dilakukan secara giliran yang akan ditetapkan oleh keputusan forum rapat P3A dengan Komisi Irigasi.
- (4) Dalam hal keadaan air jauh di bawah kebutuhan normal dan sudah tidak dapat dilakukan giliran, pemberian air hanya akan diberikan pada tanaman yang ditetapkan dalam rencana tata tanam.
- (5) Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

Sistem pemberian air untuk masing-masing daerah irigasi diatur dan ditetapkan per kecamatan sebagai berikut:

a. Daerah Irigasi Teknis:

|     |                  |   |           |    |
|-----|------------------|---|-----------|----|
| 1.  | Kec. Secang      | : | 2.357,50  | Ha |
| 2.  | Kec. Grabag      | : | 1.033,00  | Ha |
| 3.  | Kec. Ngablak     | : | -         | Ha |
| 4.  | Kec. Tegalrejo   | : | 352,00    | Ha |
| 5.  | Kec. Candimulyo  | : | 165,91    | Ha |
| 6.  | Kec. Pakis       | : | -         | Ha |
| 7.  | Kec. Mertoyudan  | : | 2.274,06  | Ha |
| 8.  | Kec. Bandongan   | : | 1.782,12  | Ha |
| 9.  | Kec. Kaliangkrik | : | 202,19    | Ha |
| 10. | Kec. Windusari   | : | 612,00    | Ha |
| 11. | Kec. Salaman     | : | 987,08    | Ha |
| 12. | Kec. Borobudur   | : | 856,61    | Ha |
| 13. | Kec. Tempuran    | : | 845,58    | Ha |
| 14. | Kec. Kajoran     | : | 619,73    | Ha |
| 15. | Kec. Mungkid     | : | 2.520,62  | Ha |
| 16. | Kec. Muntilan    | : | 132,86    | Ha |
| 17. | Kec. Dukun       | : | 731,48    | Ha |
| 18. | Kec. Sawangan    | : | 1.010,29  | Ha |
| 19. | Kec. Salam       | : | 145,75    | Ha |
| 20. | Kec. Ngluwar     | : | 271,00    | Ha |
| 21. | Kec. Srumbung    | : | 132,50    | Ha |
|     | Jumlah           | : | 17.032,28 | Ha |

b. Daerah Irigasi Setengah Teknis:

|     |                  |   |                 |    |
|-----|------------------|---|-----------------|----|
| 1.  | Kec. Secang      | : | 422,00          | Ha |
| 2.  | Kec. Grabag      | : | 574,00          | Ha |
| 3.  | Kec. Ngablak     | : | -               | Ha |
| 4.  | Kec. Tegalrejo   | : | 207,00          | Ha |
| 5.  | Kec. Candimulyo  | : | 373,00          | Ha |
| 6.  | Kec. Pakis       | : | 50,00           | Ha |
| 7.  | Kec. Mertoyudan  | : | -               | Ha |
| 8.  | Kec. Bandongan   | : | 375,50          | Ha |
| 9.  | Kec. Kaliangkrik | : | 587,77          | Ha |
| 10. | Kec. Windusari   | : | 200,00          | Ha |
| 11. | Kec. Salaman     | : | 268,99          | Ha |
| 12. | Kec. Borobudur   | : | -               | Ha |
| 13. | Kec. Tempuran    | : | 34,80           | Ha |
| 14. | Kec. Kajoran     | : | 870,20          | Ha |
| 15. | Kec. Mungkid     | : | 98,46           | Ha |
| 16. | Kec. Muntilan    | : | 849,11          | Ha |
| 17. | Kec. Dukun       | : | 241,38          | Ha |
| 18. | Kec. Sawangan    | : | 669,60          | Ha |
| 19. | Kec. Salam       | : | 516,46          | Ha |
| 20. | Kec. Ngluwar     | : | 280,00          | Ha |
| 21. | Kec. Srumbung    | : | 849,00          | Ha |
|     | Jumlah           | : | <u>7.467,27</u> | Ha |

c. Daerah Irigasi Sederhana:

|     |                  |   |                  |    |
|-----|------------------|---|------------------|----|
| 1.  | Kec. Secang      | : | -                | Ha |
| 2.  | Kec. Grabag      | : | 756,00           | Ha |
| 3.  | Kec. Ngablak     | : | 139,00           | Ha |
| 4.  | Kec. Tegalrejo   | : | 1.036,61         | Ha |
| 5.  | Kec. Candimulyo  | : | 772,90           | Ha |
| 6.  | Kec. Pakis       | : | 397,80           | Ha |
| 7.  | Kec. Mertoyudan  | : | -                | Ha |
| 8.  | Kec. Bandongan   | : | 431,00           | Ha |
| 9.  | Kec. Kaliangkrik | : | 1.087,50         | Ha |
| 10. | Kec. Windusari   | : | 867,00           | Ha |
| 11. | Kec. Salaman     | : | 582,41           | Ha |
| 12. | Kec. Borobudur   | : | 357,87           | Ha |
| 13. | Kec. Tempuran    | : | 214,13           | Ha |
| 14. | Kec. Kajoran     | : | 559,20           | Ha |
| 15. | Kec. Mungkid     | : | 262,03           | Ha |
| 16. | Kec. Muntilan    | : | 872,57           | Ha |
| 17. | Kec. Dukun       | : | 1.784,00         | Ha |
| 18. | Kec. Sawangan    | : | 101,63           | Ha |
| 19. | Kec. Salam       | : | 1.421,00         | Ha |
| 20. | Kec. Ngluwar     | : | 902,00           | Ha |
| 21. | Kec. Srumbung    | : | 1.483,00         | Ha |
|     | Jumlah           | : | <u>14.027,65</u> | Ha |

#### Pasal 6

Bagan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pengaturan mengenai pola tanam komoditi lain (non padi) yang tidak disebutkan jenisnya, berpedoman pada ketentuan pola tanam Palawija.

### BAB V KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) Koordinasi untuk pengaturan air Irigasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Irigasi.
- (2) Pelaksanaan pola tanam dan penggunaan air Irigasi dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air dan diatur oleh Komisi Irigasi.

#### Pasal 9

Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam mulai berlaku pada Bulan Oktober 2012 (awal Musim Tanam) dan berakhir pada Bulan September 2013 dan akan berkesinambungan dengan rencana tata tanam tahun berikutnya.

#### Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, diadakan pengeringan saluran secara total selama 15 (lima belas) hari pada akhir musim kemarau saat pergantian tanaman berikutnya.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai perubahan waktu mulai tanam padi, jadwal dan lamanya pengeringan saluran serta sistem golongan dan giliran air ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 November 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 33